

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam dewasa ini sering disalahartikan seperti *syariah* ataupun *fiqh* yang sebenarnya konotasi dari kedua istilah itu memiliki pengertian yang berbeda. Konsep *syariah* secara bahasa memiliki pengertian “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”, dari pengertian secara bahasa bisa dipahami bahwa *syariah* merupakan jalan yang harus dilalui. Sedangkan *fiqh* adalah terjemahan dari “mengetahui dan memahami sesuatu”. Al-Qur’an menggunakan istilah “*fiqh*” untuk mengartikan pemahaman umum. Penjelasan dari Al-Qur’an tersebut mengatakan bahwa istilah “*fiqh*” adalah berarti memahami semua aspek dalam ajaran Islam pada masa Nabi.¹

August Comte adalah seorang filsuf yang berasal dari Perancis yang dalam bukunya *Positive-Philosophy* mencetuskan istilah sosiologi untuk pertama kalinya. Sosiologi berasal dari kata latin “*socius*” untuk teman atau sahabat dan “*logos*” untuk ilmu pengetahuan. Objek dari sosiologi adalah yang spesifik (*particular object*). Masyarakat (*society*) menjadi objek studi dari sosiologi, yakni interaksi antara individu satu dengan lainnya dan pola-pola yang secara tidak sadar terbangun didalam interaksi masyarakat tersebut.²

Sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang secara analitis dan empiris mengkaji hubungan antara hukum dan fenomena sosial. Sosiologi hukum

¹ Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung : 2015), 1.

² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 1-2.

merupakan bidang studi sosiologis yang berkaitan dengan hukum sebagaimana tampak sebagai bagian dari pengalaman sehari-hari masyarakat. Dalam buku “Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum”, Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah kajian sosiologis tentang fenomena hukum yang spesifik berkaitan dengan hubungan hukum (masalah hukum), termasuk proses interaksi dan sosialisasi organisasi, tipifikasi, eliminasi dan konstruksi sosial.³

Hukum Islam menurut Schacht adalah seperangkat aturan agama yang mengatur perintah-perintah Tuhan dikehidupan muslim dalam segala aspek. Hukum ini terdiri dari hukum ibadah dan ritual yang sama dengan aturan politik dan supremasi hukum (dalam arti sempit). Namun menurut Schacht, hukum Islam merepresentasikan pemikiran keagamaan Islam dan merupakan manifestasinya yang paling terlihat. Pandangan Islam tentang kehidupan dan hakikat Islam itu sendiri, Schacht bahkan sampai mengklaim bahwa hukum Islam dapat menyentuh ranah hukum suci Islam, bukan teologi. Schacht akhirnya harus mengakui bahwa kepentingan hukum yang diatur oleh agama Islam merupakan bagian dari sistem aturan agama dan etika.⁴

Kajian sosiologis hukum Islam menurut Bani Syarif Maula menyimpang dari anggapan dasar bahwa hukum Islam itu nyata, bahwa tidak ada tatanan hukum konkrit yang turun melalui surga dan dipisahkan dengan perjalanan kehidupan. Kata lain, sebagai sistem hukum, hukum Islam hanyalah produk hubungan manusia dengan keadaan masyarakat dan politik. Pemahaman ini

³ Ibid., 3.

⁴ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2017), 11-13.

meletakkan dasar utama adanya pendekatan sosio-historis dalam kajian hukum Islam. Timbal balik dalam hukum Islam (Syariah, fikih, alhukm, qanun, dll) dan perilaku manusia dipahami sebagai ciri yang sama, setidaknya menurut pernyataan para ahli dari berbagai bidang, dengan sosiologi hukum Islam menjadi benang merah cara untuk memahaminya.⁵

Jual beli didalam Islam disebut dengan istilah ba'i secara bahasa memiliki pengertian menjual atau mengganti. Pengertian jual beli yang diberikan oleh Wahbah Zuhaily adalah “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kemudian Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁶

Terdapat praktik di Dusun Ngandong Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul para peternak sapi sering melakukan kerjasama jual beli dalam hal perkembangbiakkan sapi dengan cara biologis alami. Sebagian besar peternak atau pemilik sapi tidak mengindahkan aturan Islam, dan terkait jual beli yang dilarang mengandung unsur-unsur tidak jelas, mereka berdalih dengan asas keniscayaan dan kemanfaatan untuk melanjutkan kehidupannya yang lebih sejahtera.

Praktik jual beli ini dilakukan dengan cara pemilik sapi betina memilih sapi jantan milik tetangganya yang akan dikawinkan dengan sapinya. Kemudian jika pemilik sapi betina telah menemukan pasangan atau sapi jantan yang cocok,

⁵ Ibid.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shiduq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 67.

maka pemilik sapi betina akan meminta izin kepada pemilik sapi jantan untuk terjadinya perkawinan alami.

Sapi betina yang telah mengeluarkan tanda-tanda birahi seperti keluarnya lendir bening atau pela-pelu, suka bertertiak seperti kelaparan meski sudah kenyang. Kemudian pemilik sapi betina menghubungi pemilik sapi jantan yang punya bibit keturunan sapi bagus agar nantinya ketika terjadi perkawinan maka mendapatkan anak sapi yang baik pula. Pemberian uang untuk perkawinan akan diberikan ketika sapi betina sudah benar-benar hamil. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan juga untuk efisiensi biaya. Pemilik sapi betina merasa lebih mudah membeli sperma sapi jantan dari orang lain ketimbang harus memiliki sepasang sapi.⁷

Setelah pemilik sapi jantan mengizinkan, maka pemilik sapi jantan akan membawa sapinya ke kandang sapi betina. Setelah terjadi perkawinan pertama maka keduanya harus menunggu sampai sapi betina hamil. Jika sapi betina sudah benar-benar hamil, maka pemilik sapi jantan akan memberikan uang pembayaran. Sedangkan jika sapi betina belum hamil maka akan dikawinkan lagi sampai dinyatakan hamil. Pembayaran yang diberikan juga tidak disebutkan dengan jelas pada awal membuat kesepakatan. Nominal pembayaran berkisar sekitar Rp. 100.000-150.000 tetapi setiap kali setelah melakukan pembuahan pemilik sapi betina akan memberikan uang untuk membeli jamu sapi jantan sekitar Rp. 20.000-30.000.⁸

⁷ Wawancara Dengan Bapak Muhadi (Pemilik Sapi Betina). Pada Hari Jum'at, 31 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB.

⁸ Wawancara Dengan Bapak Sumilan (Pemilik Sapi Jantan). Pada Hari Jum'at, 31 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB.

Oleh karena itu, proses timbal balik dalam praktik jual beli borongan dari perspektif sosiologis berdasarkan hukum Islam menarik untuk dijadikan penelitian. Tinjauan sosiologis hukum Islam muncul dari dampak hukum Islam terhadap perubahan sosial secara Islam atau sebaliknya. Hubungan antara hukum Islam dan masyarakat Islam juga dapat dilihat sebagai perubahan sosial masyarakat Islam dalam penerapan hukum Islam. Oleh karenanya, sosiologi hukum praktik jual beli sperma sapi borongan menjadi sumber acuan analisis beberapa persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam kasus-kasus yang muncul di berbagai tempat khususnya di daerah Kecamatan Kayen Kidul.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Sapi Sistem Borongan Di Dusun Ngandong Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli sperma sapi sistem borongan Di Dusun Ngandong Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana praktik jual beli sperma sapi secara borongan Di Dusun Ngandong Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditarik peneliti, maka terdapat beberapa tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk memberikan penjelasan terhadap praktik jual beli sperma sapi sistem borongan Di Dusun Ngandong Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
2. Untuk memberikan penjelasan terhadap jual beli sperma sapi secara borongan Di Dusun Ngandong Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini memiliki dua kegunaan yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan khususnya untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada peneliti dan masyarakat umum tentang jual beli sperma sapi dengan sistem borongan.
 - b. Sebagai tambahan informasi khususnya tentang jual beli sperma sapi jantan dengan sistem borongan, hal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.
 - c. Kajian ini diharapkan dapat menambah pemikiran ilmiah fakultas Syariah, khususnya program sarjana Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Kediri.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah dan dijadikan pengalaman akan pengetahuan yang begitu luas serta menerapkan sebuah teori terhadap fenomena yang ada.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, informasi, dan sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam melakukan praktik jual beli sperma sapi sistem borongan.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan atau sebagai referensi serta sumber motivasi untuk kajian penelitian tentang praktik jual beli sperma sapi sistem borongan selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian membutuhkan penelitian-penelitian yang terdahulu sebagai bahan bacaan dan referensi. Hal ini digunakan sebagai acuan untuk menemukan titik terang serta perkembangan wawasan untuk masalah terkait.

1. Skripsi Yusril Purnama Putra 2021, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”, adapun kesimpulan penelitian ini adalah :

Sistem borongan jual beli berarti menjual atau membeli tanaman yang masih muda dan belum siap panen. Sistem kontrak yang sering digunakan dalam jual beli grosir adalah sistem kontrak uang muka atau penggantian langsung. Melakukan perhitungan dengan perkiraan dan membeli dalam jumlah besar.

Faktor-faktor yang memengaruhi adanya jual beli bawang merah secara borongan ini adalah faktor kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan sejak dahulu dan faktor ekonomi yang memudahkan masyarakat dalam mencari keuntungan.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah kedua penelitian ini menggunakan jual beli sistem borongan dan juga menggunakan teori pendekatan sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah objek yang diperjualbelikan, penelitian terbaru ini menggunakan bawang merah sebagai objek jual beli dan kajiannya, sedangkan objek jual beli dan kajian dari peneliti adalah sperma sapi, serta lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda.

2. Skripsi Ima Matus Sholikah 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem *Tebasan* Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, adapun hasil penelitian ini adalah :

⁹ Yusril Purnama Putra, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Terdapat beberapa faktor dalam jual beli ini, terutama faktor keuangan. Petani lebih mudah mendapatkan hasil dengan menanam singkong. Kedua, faktor nilai religi, yaitu petani paham bahwa penjualan pasar bisa naik atau turun. Jika pengusaha mendapat untung dari penjualan singkong, maka petani menganggap keuntungan itu sebagai sedekah. Ketiga, faktor emosional (perasaan), petani tetap toleran terhadap hasil yang tidak sesuai kontrak.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah keduanya menggunakan sosiologi hukum Islam sebagai tinjauannya dan menggunakan sistem yang sama yakni borongan tetapi penelitian terdahulu menggunakan istilah tebasan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada objek yang jual belinya, penelitian terdahulu menggunakan ketela sebagai ojeknya sedangkan peneliti menggunakan sperma sapi sebagai objek kajiannya, dan lokasi yang dijadikan penelitiannya.

3. Skripsi Puji Margiana 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas”, adapun hasil penelitian ini adalah :

Transaksi borongan gurami Desa Kedungwuluh Lor dilakukan berdasarkan perhitungan spekulatif atau perkiraan pembeli terhadap jumlah

¹⁰ Ima Matus Sholikhah, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

ikan di dalam air (tambak) tanpa ukuran atau bobot yang pasti. Usaha grosir di Desa Kedungwuluh Lor tidak sah karena subjek usaha ini tidak pasti dan tidak dapat dialihkan kepada pembeli pada saat akad. Pandangan *syariat* Islam, objek yang akan dijual harus berwujud dan ada pada saat akad dibuat. Oleh karena itu, jual beli ikan dengan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dianggap *bathil* dan dilarang menurut syariat Islam.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah keduanya menggunakan sistem jual beli borongan. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah objek jual beli, penelitian terdahulu objek jual belinya adalah ikan gurami sedangkan objek penelitian peneliti adalah sperma sapi. Kemudian sistem jual beli yang digunakan penelitian terdahulu adalah dengan spekulasi atau penafsiran saat ikan masih di dalam kolam sedangkan sistem jual beli peneliti adalah membayar perkawinan sapi saat sudah dinyatakan hamil. Peneliti terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedang peneliti mengambil sosiologi hukum Islam sebagai tinjauannya serta perbedaan terakhir adalah lokasi penelitian yang digunakan.

4. Skripsi Dwi Fitriani 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Shop Kota Metro”, adapun hasil penelitian ini adalah :

¹¹ Puji Margiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas*”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

Jual beli sperma yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara pemilik kucing betina menitipkan kepada pemilik pet shop dengan jangka waktu tertentu dengan pemantauan oleh pemilik toko apakah sudah terjadi perkawinan atau belum. Tetapi praktik jual beli ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena belum memenuhi syarat dan rukun jual beli. Objek yang digunakan dalam hal ini adalah sperma kucing yang tidak diketahui jumlahnya dan apakah kucing jantan akan mengawini kucing betina atau tidak.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah keduanya menggunakan objek yang sama dalam penelitiannya yaitu sperma hewan. Sedangkan perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah terletak pada sistem jual beli yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu sistem yang digunakan adalah dengan menitipkan hewan kepada pemilik pet shop yang kemudian dipantau dalam perkawinannya, sedangkan penelitian peneliti sistem yang digunakan adalah dengan cara membawa sapi betina kepada sapi jantan yang kemudian dikawinkan secara biologis sampai dinyatakan hamil. Tinjauan yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah hukum Islam murni sedangkan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tinjauan sosiologi hukum islam, hal ini juga menjadi perbedaan. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti dan peneliti terdahulu.

¹² Dwi Fitriani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Shop Kota Metro”*, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017).

5. Skripsi Thaariq Muflikhun 2021, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kuda Di Solo Raya (Studi Kasus Di Eclipse Stud Solo)”, adapun hasil penelitian ini adalah :

Praktik jual beli sperma kuda disini adalah dengan sistem penyedia kuda jantan Eclipse Stud Solo menyepakati harga tertentu dengan pemilik kuda betina. Perkawinan ini dilakukan secara alami bukan inseminasi. Jual beli sperma ini belum memenuhi ketentuan syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta dalam objeknya juga menimbulkan *gharar*.¹³

Persamaan penelitian terbaru ini dengan penelitian peneliti adalah objek yang dijadikan penelitian adalah sperma hewan dan sistem perkawinannya dengan cara kawin alami bukan inseminasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian terbaru dengan penelitian peneliti kali ini adalah terletak pada, penelitian terbaru dilakukan ditempat penyedia kuda jantan sedangkan penelitian peneliti dilakukan oleh antar masyarakat dalam suatu desa. Lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda keduanya juga berbeda.

F. Definisi Operasional

Penafsiran yang keliru akan menimbulkan kesalahan dalam memahami variabel-variabel yang terkandung dalam judul, maka dari itu diperlukan adanya penegasan terhadap pengertian yang digunakan dalam judul penelitian ini.

¹³ Thaariq Muflikhun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kuda Di Solo Raya (Studi Kasus Di Eclipse Stud Solo)*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

Sistem borongan merupakan pemilihan redaksi judul yang memerlukan penegasan terkait pengertian kedua kosakata yang digunakan dalam judul penelitian ini. Berikut penjelasan dan penegasan terkait sistem borongan :

1. Sistem Borongan dalam Islam

Pada literatur fiqih, akad jual beli tebasan atau borongan ini dikenal dengan istilah *bai'u shabratin* atau *bai'u jazafin*. Dalam kitab Al-Mahally 'ala Minhaji al-Thalibin, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan hukum dari jual beli borongan ini sebagai berikut:

“Sah jual beli satu sha' diantara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha', sementara barang yang dijual hanya 1/10-nya (1 sha'), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak.”¹⁴

Maksud dari ibarat di atas adalah bahwa sah melakukan jual beli sebagian dari barang sejenis yang masih berwujud tumpukan, meskipun diantara tumpukan itu ada barang yang rusak wujudnya.

2. Sistem Borongan Dalam Jual Beli Sperma

Sistem borongan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembayaran yang digunakan dalam jual beli sperma sapi. Pembayaran dalam praktik jual beli ini dilakukan ketika sapi betina yang dikawinkan sapi jantan secara biologis sudah benar-benar hamil. Sistem borongan ini dilakukan sebab pembayaran yang dilakukan untuk pembelian sperma diakhir waktu ketika sapi betina sudah dalam keadaan hamil. Pembayaran dilakukan sekali untuk beberapa kali perkawinan sampai

¹⁴ Syekh Jalaluddin Al-Mahally, *Al-Mahally 'Ala Minhaji Al-Thalibin*, (Kediri: Pesantren Petuk), 156.

adanya kehamilan sapi. Hal ini yang kemudian disebut dengan jual beli sperma sapi sistem borongan.

Sesuai dengan penjelasan pengertian borongan yakni pembelian secara keseluruhan, tetapi dalam penelitian ini yang dimaksud borongan adalah sistemnya. Pembayaran untuk pembelian sperma sapi yang berkali-kali kawin diberikan secara keseluruhan atau sekali saja diakhir waktu ketika sapi betina memang sudah benar-benar dinyatakan hamil.